



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 27/G/2016/PTUN.MDO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

Nama : **JEFRY MANTONG**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Anggota Kepolisian R.I.
Tempattinggal : Kelurahan Bahu, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: JERRY CARLOS, S.H.,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum. Dalam perkara ini memilih alamat di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA ;**
Tempat Kedudukan : Jalan Bethesda Nomor 62, Sario, Kota Manado ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : AKBP. QUINTILANI MENTANG,
S.H., M.H. ;-----

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 1 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : KABIDKUM POLDA SULAWESI
UTARA ;-----

2. Nama : KOMPOL UREN BIA, S.H. ;-----

Jabatan : KASUBDIT BANKUM BINDKUM
POLDA SULAWESI UTARA ;-----

3. Nama : KOMPOL SYANETTE D. KATOPO,
S.H., M.H. ;-----

Jabatan : KASUBBIT SUNLUHKUM BIDKUM
POLDA SULAWESI UTARA ;-----

4. Nama : PEMBINA. JUNUS MAMANGKEY,
S.H. ;-----

Jabatan : ADVOKAT MADYA BIDKUM
POLDA SULUT;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah
Sulawesi Utara dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian
Daerah Sulawesi Utara, dalam perkara ini memilih
tempat kedudukan pada Kantor Kepolisian Daerah
Sulawesi Utara, Jalan Bethesda Nomor 62, Sario, Kota
Manado ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
tertanggal 11 April 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut ;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
27/PEN.DIS/2016/PTUN.Mdo tertanggal 01 April 2016 tentang Lolos
Dismisal ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 2 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN.MH/2016/PTUN.Mdo tertanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 27/Pen.PP/2016/PTUN.MDO tertanggal 04 April 2016 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 27/Pen.HS/2016/PTUN.MDO tertanggal 18 April 2016 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN.MDO beserta Berita Acara Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 01 April 2016 dengan register perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN.MDO dan telah diperbaiki pada tanggal 18 April 2016, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yaitu:-----

Objek gugatan adalah :-----

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkat SERDA/prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2003 pada SPN KAROMBASAN, Terhitung Mulai Tanggal : 24 Desember

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 3 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI No.Pol. :

Skep/1009/XII/2002 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara prajurit Karier polri pria T.A. 2003;-----

2. Bahwa selama 12 (dua belas) tahun meniti karier sebagai anggota polri, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, dan sebelum adanya kasus ini, tidak pernah melanggar kode etik profesi Polri, sehingga Penggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan, dan terakhir Penggugat ditempatkan dalam Jabatan BID PROPAM pada POLDA SULUT dalam pangkat BRIPKA ;-----
3. Bahwa Penggugat termasuk dalam Tim Penanganan Kasus-Kasus Konvensional yang berlaku di wilayah Sulawesi Utara, termasuk penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, sesuai Surat Perintah Timsus Nomor : Sprin/297/XII/2013/Polda Sulut tanggal 20 Desember 2013;-----
4. Bahwa dalam penanganan kasus Bank Negara Indonesia Manado, pelanggar (sekarang Penggugat) melakukan pelanggaran hukum, mengambil menerima uang hasil kejahatan karena situasi dan kondisi ketika itu diperintahkan oleh Mikhael Mamengko untuk mengambil 2 (dua) koper barang bukti berisi uang berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) dan terduga pelanggar (sekarang Penggugat) mendapat bagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
5. Bahwa setelah Pelanggar (sekarang Penggugat) menerima uang tersebut, Penggugat merasa telah bersalah, kemudian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan sehubungan dengan pengembalian uang tersebut Penggugat telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri ;-----

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 4 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/130/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman (obyek sengketa), dan kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (obyek sengketa);
7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas polri atas nama JEFRY MANTONG (Penggugat) yang diterima penggugat di DIP PROPAM POLDA yang diserahkan oleh KOMPOL ROBBY RONDONUWU, dengan demikian gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
8. Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, sebagaimana maksud dari Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual,
 - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya,
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB,

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 5 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas,
 - e. Keputusan yang potensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
9. Bahwa sanksi Penjatuhan Hukuman yang dikenakan kepada penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota polri yang dilakukan oleh Tergugat, adalah sanksi hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, karena telah terbukti uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan Penggugat, kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, dan disamping itu Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang tidak manusiawi, karena sanksi hukuman tersebut bukan dalam bentuk pembinaan, tetapi semata-mata untuk menghancurkan karier Penggugat, bahkan tidak memikirkan masa depan Penggugat yang harus menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ;-----
10. Bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek adalah Keputusan yang sepihak dan terkesan pilih kasih, karena selain Pelanggar (sekarang Penggugat) yang terkait dengan perbuatan mengambil dan menerima uang hasil kejahatan, juga ada 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam perkara yang sama dalam pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan Polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam Komisi Kode Etik polri, namun ke delapan belas Pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Komisi Kode Etik Polri hanya memutuskan dengan sanksi yang dalam Putusan adalah : hanya menerapkan melanggar pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik polri yang berbunyi:-----

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 6 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;-----

11. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/130/VI/2015 tanggal, 15 Juni 2015 tentang penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama JEFRY MANTONG. (penggugat), dalam kenyataannya tidak prosedur dan terdapat kejanggalan-kejanggalan, dengan alasan sebagai berikut:-----

11.1. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/130/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tersebut, Komisi Kode Etik Polri telah menerbitkan Putusan Komisi Kode Etik polri Nomor : PUT-KKEP/07/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pelanggar (sekarang Penggugat), walaupun belum dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan:-----

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:-----

a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 7 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

11.2. Bahwa untuk kejelasan dan melengkapinya maksud Pasal 22 ayat (2) tersebut, Penggugat mengutip Pasal-Pasal sebelumnya yang berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) tersebut, yaitu Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3);-----

- Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :-----

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:-----

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 8 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Polri, menyebutkan:-----
Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- Bahwa Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :
Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 9 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan

dinas kepolisian, antara lain berupa:

1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;

2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan

3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;

h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

12. Bahwa karena Pelanggar (sekarang Penggugat) tidak puas terhadap Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-KKEP/08/III/2015 tanggal 2 Maret 2015, maka pada tanggal 3 Maret 2015, Pelanggar (sekarang Penggugat) mengajukan Permohonan Banding, kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 mengajukan memori banding yang ditujukan

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 10 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kapolda Sulawesi Utara Selaku Pembentuk Komisi Banding

Melalui Sekretariat KKEP ;

13. Bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Pelanggar (sekarang Penggugat) tersebut dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 dalam amarnya menyebutkan:-----

1. Menolak permohonan banding
2. menguatkan putusan sidang KKEP

14. Bahwa Sidang Komisi Banding dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015S/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 tersebut, ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pengertian bahwa dalam kasus yang sama dan pelanggaran yang sama, namun penerapan hukumnya berbeda, dengan alasan sebagai berikut :

14.1. Bahwa dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/03/V/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015 tersebut, Sidang Komisi Banding terdiri dari : Quintilani Mentang, SH.MH. selaku Ketua Sidang Komisi Banding, Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum selaku Wakil Ketua Komisi Banding, Joudy Kalalo, S.Sos. selaku Anggota I, Kurniawaddin,S. Pi. selaku Anggota II, dan Rahmad Lantemona selaku Anggota III, yang menyidangkan perkara Pelanggar atas nama JEFRY MANTONG (Penggugat), Putusan Komisi Banding pada halaman 4 dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-----

Ketiga : Apakah pertimbangan hukum bahwa perkara tersebut harus dibuktikan sesuai mandat pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi : sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) pada huruf

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 11 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d yaitu : melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji jabatan atau Kode Etik Profesi Polri diputuskan melalui sidang KKEP setelah lebih, dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses Peradilan Umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaran pidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapat disidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggar melakukan pelanggaran Etika Kelembagaan.

- 14.2. Bahwa pada Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT-Banding/01/V/2015/Kom.Banding, Sidang Komisi Banding terdiri dari : Drs. Charles Himier selaku Ketua Sidang Komisi Banding, Drs. Iriansyah, SH. selaku Wakil Ketua Komisi Banding, Quintilani Mentang, SH.MH. selaku Anggota 1, Yusuf Setyadi, SH.,SSI.,MM.,M.Hum selaku Anggota II, dan Alex Adam, S.Sos selaku Anggota III, yang menyidangkan perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., JEFRY MANTONG mempertimbangkan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri yang tersebut pada halaman 8 alinea terakhir sebagai berikut:-----
- Bahwa penerapan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Polri telah diatur dengan Surat

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 12 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Teknis Pelaksanaan

Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bahwa pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dijuntaikan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

15. Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaran yang sama yaitu dalam perkara Pelanggar atas nama JEFRY MANTONG, yaitu Quintilani Mentang, SH.MH. dan Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum., namun menerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., penerapan hukumnya didasari pada Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas nama JEFRY MANTONG., penerapan hukumnya didasari pada Pasal 21 ayat (4) Perkap 14 Tahun 2011 ;

Mana yang benar ? Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia, karena penerapan hukum yang berbeda pada kasus yang sama dan pelanggaran yang sama, akan menimbulkan ketidak pastian hukum para pencari keadilan;

16. Bahwa pada halaman 5 dan halaman 6 angka 4 Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT-Banding/034/2015/Kom.Banding tanggal 13 Mei 2015, menyebutkan :

Bahwa oleh karena itu selanjutnya Ketua dan Anggota Komisi Banding telah bermusyawarah untuk membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas permohonan banding sebagai berikut :

Memutuskan :-----

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 13 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding dari Pemohon Banding :

1. Nama : JEFRY MANTONG
2. Pangkat/Nrp : BRIGADIR/84010617
3. Jabatan : BID PROPAM
4. Kesatuan : POLDA SULUT

Selanjutnya mengambil keputusan :

1. Menolak permohonan Banding
2. Menguatkan putusan sidang KKEP.

Demikian Putusan Sidang Komisi Banding ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015.

17. Bahwa ternyata Putusan Sidang Komisi Banding tersebut hanya direkayasa, karena komisi banding tidak melaksanakan sidang, namun hanya mengikuti hasil rapat ANEV Para Pejabat Polda Sulut tanggal 13 Mei 2015, karena apabila membuat dan menandatangani putusan banding lewat tanggal 13 Mei 2015, maka sudah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang, sebagaimana maksud Pasal 65 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;
18. Bahwa Pelanggar (sekarang Penggugat) mengetahui hal tersebut diatas, karena Kabidkum Polda Sulut AKBP Quintilani Mentang, SH.MH selaku Ketua Komisi Banding menyampaikan kepada Anggota Polda Sulut, bahwa 9 (sembilan) anggota yang mengajukan banding sudah diputus dalam rapat ANEV Para Pejabat Polda Sulut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dengan putusan PTDH, hal tersebut dikuatkan dengan penyampaian Bapak Kapolda Sulut pada Hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 pada saat Pelanggar sekarang Penggugat bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang pelanggar lainnya menghadap Bapak Kapolda dengan

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 14 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memohon kepada Bapak Kapolda kiranya sanksi hukuman dapat diringankan, namun Bapak Kapolda mengatakan bahwa sudah diputus di Rapat Anev Para Pejabat Polda Sulut ;

19. Bahwa Rapat Anev hanya merupakan rapat rutin para Pejabat Polda Sulut, dengan demikian Putusan Komisi Banding yang hanya berdasarkan Rapat Anev Para Pejabat Polda Sulut tersebut, bertentangan dengan Pasal 66 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;
20. Bahwa Anggota Komisi Banding menandatangani Putusan Banding hanya diminta tanda tangan saja oleh Kabidkum Polda Sulut selaku Ketua Komisi Banding, karena yang sebenarnya tidak dilakukan sidang komisi banding pada tanggal 13 Mei 2015 tersebut, bahkan ada beberapa anggota banding tidak setuju menandatangani putusan banding karena tidak melalui mekanisme persidangan banding sesuai aturan hukum, dan Kabidkum pernah mengeluarkan kalimat: "Mengapa takut kalau mereka PTUN kan ?", kemudian ada salah satu anggota Komisi Banding menyatakan bahwa ia bersedia diperiksa apabila Putusan Banding dipermasalahkan kemudian ;
21. Bahwa halaman 3 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :

Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap (incracht). Yang dimaksud dengan incracht dalam peraturan ini adalah apabila terhukum sudah menerima Putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), atau Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi);

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 15 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terhukum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung maka putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap sehingga setelah adanya putusan kasasi maka pelaksanaan sidang KKEP tetap harus dilaksanakan, meskipun terhukum mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atau dengan kata lain upaya hukum luar biasa tidak menghambat sidang KKEP.

22. Bahwa halaman 7 angka (2) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :
- Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan Pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa halaman 7 angka (3) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan :
- Persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang KKEP yang menerapkan pelanggaran pasal kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 s.d pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 wajib mempedomani hukum secara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan dipersyaratkan pula persyaratan Pasal 6 s.d. pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 agar di yunto kan dengan persangkaan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 16 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian dapat memberikan sanksi rekomendasi PTDH, menurut Pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kata dapat, berarti bisa/boleh atau tidak bisa/tidak boleh, dan itupun hanya sebatas dalam bentuk rekomendasi;
- Bahwa untuk menerapkan suatu aturan, jangan hanya berpedoman pada pasal yang artinya masih diragukan ;
- Bahwa isi dari peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 maupun surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah jelas pasal-pasarnya pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat perkaranya sudah diputus oleh pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap (incracht).

24. Bahwa karena telah terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar (sekarang Penggugat) yang telah menerima pemberian berupa hadiah dan telah dikembalikan oleh Pelanggar/penggugat kepada pihak Bank Negara Indonesia Manado, seharusnya putusan dalam sidang KKEP dalam pertimbangannya setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan pelanggar/penggugat yang akhirnya menerapkan pasal 13 ayat (1) yang terkait dengan pelanggaran sumpah/dan atau janji yang berbunyi tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan wajib terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

25. Bahwa apa yang telah didalilkan penggugat pada posita angka 10 di atas, sehubungan dengan 18 (delapan belas) pelanggar yang terlibat dalam kasus yang sama dan dalam pelanggaran perkara yang sama, yaitu pelanggaran Etik Profesi Polri sesuai Laporan polisi Nomor : Polisi LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 yang telah disidang dalam

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 17 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik polri, menimbulkan pertanyaan, mengapa ke delapan belas pelanggar tersebut tidak dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ?

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia ;

26. Bahwa karena Pelanggar (sekarang penggugat) merasa tidak puas dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik polri Nomor : PUT-Banding/01/IV/2015/Kom.Banding tanggal 12 Mei 2015 tersebut, maka pada tanggal 12 Agustus 2015 Pelanggar (sekarang penggugat) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun hingga gugatan ini dibuat putusan Peninjauan Kembali belum diterima oleh Pelanggar (sekarang penggugat) ;
27. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
28. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. pasal 66 huruf a peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 jo. Pasal 22 angka 1 huruf a surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, Pedoman pelaksanaan penegakan melalui mekanisme kode etik huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Polri, sehingga

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 18 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

29. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (Wellekeur), dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik, sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik, antara lain :

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :
 - a. asas kepastian hukum adalah : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. asas ketidakberpihakan adalah : asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan putusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
 - c. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah : asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

30. Bahwa semua rangkaian sejak proses sejak Pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, Penerbitan

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 19 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor :

Kep/130/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat, dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi isteri dan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha memeriksa perkara ini, untuk memberikan diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado c.q. Majelis Hakim yang putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Anggota Polri;
5. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 20 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Gugatan telah Lewat Waktu (Daluarsa)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama JEFRY MANTONG (PENGGUGAT) adalah tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12 Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya sejak tanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan Surat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di Berhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaitu PENGGUGAT;

Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut pada tanggal 1 Juli 2015 tersebut disampaikan dan diumumkan juga melalui Media Masa (Koran) maupun melalui Media Sosial On Line (Internet) sehingga Fakta Hukum, PENGGUGAT telah mengetahuinya sebelum tanggal 1 Juli 2015 PENGGUGAT selalu hadir di Kantor TERGUGAT dan hak-haknya diberikan akan tetapi setelah tanggal 1 Juli 2015, PENGGUGAT sudah tidak lagi hadir dikantor TERGUGAT ;

Bahwa Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 21 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tersebut diatas maka sangat jelas Gugatan PENGGUGAT telah Daluarsa oleh karena itu Gugur Demi Hukum.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil / alasan TERGUGAT dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak keseluruhan dalil PENGGUGAT sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui ;
3. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras ;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 1 sampai dengan angka 2 memang benar PENGGUGAT adalah mantan Anggota Polri di Polda Sulut sebelum adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Pasal 13 ayat (1) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, g, dan i dan atau Pasal 10 huruf f dan atau Pasal 13 ayat (2) huruf b dan atau Pasal 14 huruf c, d, h. Dan I dan atau Pasal 15 huruf c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri kemudian disidangkan dan diputus PTDH dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dikuatkan dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 22 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG (PENGGUGAT);

5. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 3 dan angka 4 justru PENGGUGAT mengakui telah melakukan pelanggaran Kode Etik Polri yaitupada saat melaksanakan Tugas Resmi Kepolisian selaku Penyidik Pembantu, dilengkapi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/01/VI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 07 Januari 2014 (Kode Etik Polri saat itu melekat kepada diri PENGGUGAT), namun justru PENGGUGAT melakukan Pelanggaran Kode Etik Polri sebagaimana yang termuat pada Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014;

6. Bahwa dalil PENGGUGA angka 5 adalah dalil yang tidak benar karena Pengembalian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh PENGGUGAT adalah bukan karena inisiatif PENGGUGAT sendiri akan tetapi karena adanya Proses Pemeriksaan dari TIM MABES Polri untuk Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Bahwa Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu melanggar Sumpah Janji Anggota Polri yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan cara merekayasa, mencuri dan menggelapkan uang Barang Bukti pada tanggal 10 Januari 2014 akan tetapi pengembalian uang tersebut nanti setelah adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 dan dilakukan Proses pemeriksaan terhadap PENGGUGAT, jadi ada selang waktu kurang lebih 6 (enam bulan). Bahwa PENGGUGAT sengaja tidak akan mengembalikannya jika tidak ada Proses Pemeriksaan, Bahkan sampai saat ini Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 23 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh

PENGGUGAT bersama TIMnya;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 6, TERGUGAT tolak dengan tegas karena hingga saat ini Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT bersama TIMnya dan mengenai Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri adalah kewenangan Pimpinan Sidang;

8. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 7 dan 8 juga TERGUGAT tolak dengan tegas dan telah ditanggapi dalam Eksepsi diatas yaitu Gugatan PENGGUGAT sudah Daluarsa oleh karenanya Gugur Demi Hukum;

9. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 9 dan 10 yang menyatakan PTDH yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Sanksi hukuman tidak setimpal dengan Pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT dan tidak manusiawi semata-mata untuk menghancurkan karir PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar, lalu bagaimana dengan Barang Bukti 1 (satu) Koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh PENGGUGAT bersama TIMnya ? Dan bagaimana Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga mencoreng nama baik Institusi Polri ? ;

Bahwa PENGGUGAT menganggap Perbuatannya hanyalah Perbuatan sepele, padahal dampak dan akibat dari perbuatan PENGGUGAT sungguh sangat memalukan Institusi Polri, Anggota Polri yang lainpun terkena dampaknya bukan hanya Polda Sulut akan tetapi Polri secara keseluruhan, Nama Baik / Citra Polri yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi Rusak dimata Dunia akibat perbuatan PENGGUGAT karena pada saat itu selama berbulan-bulan berita tersebut dimuat di Media Masa dan Media

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 24 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, oleh karena itu Hukuman PTDH adalah hukuman yang sangat Adil agar tidak menjadi duri dalam daging ditubuh Polri serta menjadi contoh bagi anggota Polri yang lain agar pelanggaran yang demikian tidak terulang lagi;

10. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 11 adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT tolak dengan tegas.

Bahwa mari kita cermati apakah seorang Anggota Polri dapat di PTDH tanpa adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ?

Jawabannya adalah dapat dilaksanakan karena telah secara jelas diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dalam BAB III Pasal 11, Pasal 12 dan 13 yang menyatakan sebagai berikut :

BAB III

PENBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

Pasal 11

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :

- a. Melakukan tindak pidana ;
- b. Melakukan pelanggaran ;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain.

Bagian Pertama

Melakukan Tindak Pidana

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 25 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara republik Indonesia ;

- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah ;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Mohon diteliti dan dicermati dalam Pasal 12 tersebut diatas, untuk Anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri namun harus dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Melakukan Pelanggaran

Pasal 13

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 26 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mohon diteliti dan dicermati pasal 13 tersebut diatas serta bandingkan dengan pasal 12, maka sangat jelas dalam pasal 13 tidak ada Frase / kalimat yang menyatakan harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu untuk Anggota Polri yang melanggar sumpah / janji Polri dapat di PTDH melalui Sidang Komosi Kode Etik Profesi Polri tanpa menunggu / adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ;

Bagian Ketiga

Meninggalkan Tugas atau Hal Lain

Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan Hormat apabila :
- Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - Melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tndak pidana yang dilakukannya; atau
 - Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 27 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon diteliti dan dicermati kembali pasal 14 tersebut diatas serta bandingkan dengan pasal 12, maka sangat jelas dalam pasal 14 juga tidak ada Frase / kalimat yang menyatakan harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap oleh karena itu untuk Anggota Polri yang meninggalkan Tugas atau Hal lain dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa menunggu / adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa berdasarkan uraian pasal 11, 12, 13 dan 14 tersebut diatas maka sangat jelas hanya Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dapat di PTDH namun harus menunggu / adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan untuk Anggota Polri yang melanggar sumpah / janji polri dan meninggalkan Tugas atau hal lain dapat di PTDH tanpa menunggu / adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa pelanggaran Sumpah / Janji Polri hanya dapat diperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri dan tidak dapat diproses Pidana karena tidak diatur dan tidak ada Ancaman Hukumannya dalam KUHP sehingga menyangkut pelanggaran sumpah / Janji Polri tidak dapat diajukan dalam peradilan umum (pidana) ;

Bahwa melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi polri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya PENGGUGAT diberikan tugas sebagai Penyidik Pembantu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 01/ I /2014/ Dit Reskrisus tanggal 7 Januari 2014 tentang penyidikan tindak pidana Pencurian dan

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 28 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan Uang milik Bank BNI 46 Manado sejumlah Rp.

7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat melaksanakan tugas tersebut yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan (Kode Etik Profesi Polri pada saat itu melekat kepadanya) PENGGUGAT melakukan perbuatan yang sangat tercela yang melanggar sumpah / janji Polri karena melakukan Pencurian penggelapan dan merekayasa Barang Bukti, yang hingga sampai saat ini uang Barang Bukti tersebut sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) tidak kembalikan oleh PENGGUGAT bersama Anggota TIMnya;
- Bahwa Perbuatan PENGGUGAT tersebut diatas, pada saat itu telah melakukan dua pelanggaran secara sekaligus yaitu melakukan Tindak Pidana dan juga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu Melanggar Sumpah/Janji Polri karena saat melaksanakan tugas yang dilengkapi Surat Perintah Resmi dari Ankum, pada saat itu Kode Etik Polri benar-benar melekat pada dirinya dan harus ditaati, akan tetapi justru PENGGUGAT melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Sidang Kode Etik Profesi Polri dapat dilaksanakan tanpa menunggu Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa perlu dibedakan antara pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang melakukan tidak pidana murni yang harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap seorang Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana yang sekaligus melanggar Sumpah / Janji Anggota Polri, Sumpah Janji Jabatan dan atau Kode Etik Polri yang dapat di sidangkan dalam Sidang Kode Etik Polri tanpa menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yaitu sebagai berikut :

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 29 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seorang Anggota Polri yang tidak dalam pelaksanaan tugas dan tidak berkaitan dengan Kode Etik Polri (Kode Etik tidak melekat padanya saat itu) kemudian Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana (murni) maka untuk Pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri harus menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Seorang Anggota Polri yang dalam pelaksanaan tugas apalagi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Ankom, pada saat itu Kode Etik Polri benar-benar melekat padanya dan harus dipatuhi kemudian jika saat itu Anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana maka Dia telah melakukan dua pelanggaran secara sekaligus yaitu melakukan Tindak Pidana dan melanggar Sumpah / Janji Anggota Polri, Sumpah Janji Jabatan dan atau Kode Etik Polri oleh karena itu Pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri dapat dilaksanakan tanpa menunggu Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PPRI Nomor 1 Tahun 2003, seorang Anggota polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Polri berupa melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dapat di PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Perkara A quo, PENGGUGAT di Sidangkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri karena adanya Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berdiri secara sendiri (Laporan Polisi dibuat Khusus untuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/ 2014/Yanduan tanggal 9 Juni 2014 dan bukan karena bersumber adanya Tindak Pidana oleh karena itu terhadap PENGGUGAT dapat disidangkan dalam

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 30 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa menunggu adanya Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa mengenai perkara Pidana A quo, itu telah dibuatkan Laporan Polisi tersendiri dan Berkas Perkara Pidana tersebut saat ini sudah dilimpahkan Ke Pihak Kejaksaan;

Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik.

11. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 12 dan 13 adalah benar PENGGUGAT mengakui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding telah sesuai Prosedur Hukum;
12. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 14 sampai dengan angka 16 yang menguraikan tentang Putusan Sidang Kode Etik dan Sidang Kode Etik Tingkat Banding A quo adalah dalil yang tidak relevansi karena Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah Kasasi / Peninjauan Kembali dari Sidang Komisi Kode Etik Polri sehingga dapat memeriksa dan mengadili Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat banding;
13. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 17 sampai dengan angka 20 yang menyatakan Komisi Banding tidak melaksanakan sidang Banding adalah dalil yang tidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas karena Sidang Banding A quo benar-benar telah dilaksanakan tapi tidak lagi mengundang dan memeriksa para Saksi dan Pelanggar /Penggugat (Vide Pasal 65 ayat (2) Perkap Nomor 19 tahun 2012) sehingga Tergugat Tidak mengetahuinya;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 31 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT tidak pernah melaksanakan Sidang Banding A quo, tentu PENGGUGAT harus membuktikannya dalam persidangan ini;

14. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 21 sampai dengan angka 24 adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT telahanggapi dalam Jawaban angka 10 ;

15. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 25 yang mempertanyakan mengapa 18 (delapan belas) Pelanggar yang terlibat dalam kasus yang sama tidak dikenakan sanksi PTDH? Itu adalah Kewenangan Pimpinan Sidang yang menjatuhkan Putusan sesuai Tingkat kesalahan masing-masing karena ke 18 Pelanggar tersebut setelah diperiksa dalam persidangan ditemukan Fakta ke 18 Pelanggar tersebut benar-benar tidak mengetahui uang yang diterimanya adalah uang hasil Pencurian dan Penggelapan Barang Bukti, mereka menerima uang tersebut karena disampaikan oleh Ketua TIMnya uang tersebut adalah Reward / hadiah dari Bank BNI 46 karena tersangkanya Jolly Mumeck telah tertangkap, Barang Bukti telah ditemukan dan uang tersebut sudah dikembalikan sedangkan Peran PENGGUGAT adalah saat itu PENGGUGAT yang membawa, merekayasa barang bukti dan membuka satu koper berisi uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- bersama JUHADI dan HELFRIT JACOB lalu membaginya dan PENGGUGAT menerima bagian Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 26 mohon ditolak karena dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak mengatur dan tidak mengenal tentang Peninjauan Kembali ;

17. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 27 sampai dengan angka 30 mohon ditolak karena dalam Perkara A quo TERGUGAT benar-

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 32 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik yaitu dengan melalui tahapan / prosedur, adanya Laporan Polisi kemudian dilakukan pemeriksaan dan dibentuk Susunan Komisi Kode Etik Polri dan Pelanggar (PENGGUGAT) disidangkan / dijatuhi hukuman PTDH, Selanjutnya PELANGGAR/ PENGGUGAT melakukan Banding sehingga dibentuk lagi Susunan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding dan Perkara A quo disidangkan, Komisi Banding menjatuhkan menguatkan putusan PTDH, setelah itu Ansum (Kapolda Sulut) mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/130/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman dan kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama JEFRY MANTONG (PENGGUGAT).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- A. Dalam Eksepsi :
 - Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG (PENGGUGAT) adalah Sah menurut hukum ;
 3. Menolak untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Anggota Polri ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 33 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Hakim Ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pihak Tergugat, maka Penggugat tidak mengajukan Replik ; Dengan demikian maka pihak Tergugat tidak juga mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Sesuai Dengan Salinan Aslinya : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : KEP/SAHLUR-02.PTDH/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI Atas nama JEFFRY MANTONG ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Sesuai Dengan Foto Copy : Tanda Terima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2016 An. JEFFRY MANTONG sebagai Penerima ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/130/VI/2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, Tanggal 15 Juni 2015 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Sesuai Dengan Foto Copy : Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kom JEFYRY MANTONG ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 34 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Dari Foto Copy : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Dari Foto Copy : Surat Edara Nomor : SE/6/V/2014 tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Dari Foto Copy : Surat Keputusan No. Pol. : Skep/1009/XII/2003 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003, tertanggal 24 Desember 2003 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Sesuai Dengan Foto Copy : Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/169/XII/2011 tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigadair An. Jefry Mantong tertanggal 27 Desember 2011 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Sesuai Dengan Foto Copy : Putusan Sidang Banding Komisi Kope Etik Profesi POLRI Nomor 9/23/45/2016. Putusan Banding/08V/2015/Kom.Banding, tanggal 13 Mei 2015 ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sesuai Dengan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Perkara Nomor 45/G2015/PTUN.Mdo. ;
11. Bukti P-11 : Foto copy Sesuai Dengan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Perkara Nomor 44/G2015/PTUN.Mdo. ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi, walaupun sudah diberi kesempatan oleh majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dengan perincian sebagai berikut :

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 35 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Laporan Polisi Nomor : LP-A/28/VI/2014/Yanduan, tanggal 9 Juni 2014 tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;
2. Bukti T-2 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/75/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding atas nama Pelanggar JEFRY MANTONG ;
3. Bukti T-3 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Kapolda Sulut Nomor : Kep/130/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang PENETAPAN Penjatuhan Hukuman atas nama JEFRY MANTONG;
4. Bukti T-4 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Keputusan Kapolda Sulut Nomor : Kep/Sahlur-02. PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG;
5. Bukti T- 5: Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Dokumentasi Keputusan Kapolda Sulut Nomor : Kep/Sahlur.01 S.d 11. PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dibacakan pada Upacara HUT Bhayangkara ke -69 dan Rangkaian Upacara PTDH atas nama JUHADI berteman 10 orang, tanggal 1 Juli 2015 yang salah satunya adalah PEMOHON (JEFRY MANTONG) ;
6. Bukti T-6 : Foto Copy Dari Foto Copy : Dokumentasi / Foto Upacara HUT Bhayangkara ke -69 dan Rangkaian Upacara PTDH atas nama JUHADI berteman 10 orang, tanggal 1 Juli 2015 yang salah satunya adalah PEMOHON (JEFRY MANTONG) ;
7. Bukti T- 7: Foto Copy Dari Foto Copy : Berita on line "CYBERSULUTNEWS" tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi Dipecat, salah satunya adalah PEMOHON (JEFRY

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 36 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MANTONG) diHari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 yang diumumkan melalui Media Internet ;

8. Bukti T-8 : Foto Copy Dari Foto Copy : Berita on line "RADAR MANADO" tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi Dipecat, salah satunya adalah PEMOHON (JEFRY MANTONG) diHari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 yang diumumkan melalui Media Internet ;
9. Bukti T-9 : Foto Copy Dari Foto Copy : Berita on line "MERDEKA COM" tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi Dipecat, salah satunya adalah PEMOHON (JEFRY MANTONG) diHari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 yang diumumkan melalui Media Internet ;
10. Bukti T-10 : Foto Copy Dari Foto Copy : Berita on line "MANADO EXPRESS" tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi Dipecat, salah satunya adalah PEMOHON (JEFRY MANTONG) diHari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 yang diumumkan melalui Media Internet ;
11. Bukti T-11 : Foto Copy Dari Foto Copy : Lafal sumpah atau janji Polri (Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002) ;
12. Bukti T-12 : Foto Copy Dari Foto Copy : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Pasal 13 ;
13. Bukti T-13 : Foto Copy Dari Foto Copy : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21` Ayat (4) ;
14. Bukti T-14 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Put.Banding/08/2015/Kom Banding atas nama JEFRY MANTONG ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 37 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Kapolda Sulut nomor : B/1807/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 Perihal Pemberitahuan kepada Kabid Propam (Ankum PENGGUGAT) Untuk menghadirkan, menjemput / mengawal para personel polri yang di PTDH termasuk PENGGUGAT ;
16. Bukti T-16 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Telegaram Kapolda Sulut Nomor : ST/555/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 Perihal Pemberitahuan kepada Ankum jajaran Polda Sulut bahwa Upacara PTDH terhadap 11 Anggota Polri telah dilaksanakan ;
17. Bukti T-17 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Buku eksepedisi tanda terima Keputusan Kapolda Sulut tentang PTDH (salah satunya PENGGUGAT) yang diterima Kabid Propam (Atasan PENGGUGAT) ;
18. Bukti T-18 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Harian Koran " POSKO MANADO tanggal 2 Juli 2015 " tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi Dipecat yang salah satunya adalah PENGGUGAT di Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 (3 (tiga) Lembar) ;
19. Bukti T-19 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Harian Koran " KOMENTAR tanggal 2 Juli 2015 " tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi Dipecat yang salah satunya adalah PENGGUGAT di Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 (2 (dua) Lembar) ;
20. Bukti T-20 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Harian Koran " METRO tanggal 2 Juli 2015 " tentang 11 Anggota Polisi Polda Sulut Resmi Dipecat yang salah satunya adalah PENGGUGAT di Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 2015 (4 (empat) Lembar) ;
21. Bukti T-21 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Surat Perintah Kabid PROPAM Polda Sulut untuk mengawasi/menjemput Penggugat untuk dihadirkan dalam Upacara PTDH ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 38 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya : Daftar gaji Personal Bid.

PROPAM Polda Sulut bulan Juni 2015, menerangkan Penggugat masih menerima dan mengambil gajinya ;

23. Bukti T-23 : Foto copy Sesuai Dengan Aslinya : Daftar Gaji Personel Bid

Propam Polda Sulut bulan Juli 2015, menerangkan Penggugat sudah tidak ada dalam daftar gaji;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VANDA YUNITA MAUKAR menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu pelaksanaan Upacara Bhayangkara dan pembacaan SK PTDH adalah pada tanggal 1 Juli 2015 ;
- Bahwa SK PTDH dibacakan dilapangan Upacara Bendera ; Dan ke 11 (sebelas) Anggota yang di PTDH semuanya tidak hadir pada Upacara tersebut ;
- Bahwa yang membacakan SK PTDH adalah Saksi, dan yang menyuruh Saksi untuk membacakan SK tersebut adalah Atasan Saksi ; berdasarkan Perintah lisan Kepala Biro SDM ; kemudian disusul dengan perintah langsung dari Kepala Bagian dan Kasubag ;
- Bahwa SK PTDH diserahkan kepada Saksi pada tanggal 1 Juli 2015 untuk dibacakan pada Upacara hari itu juga ;
- Bahwa Saksi membacakan SK PTDH dari Nomor urut 1 (satu) s/d 11 (sebelas) ;
- Bahwa ada Sebelas Orang, Delapan orang dari Manado, dan tiga orang dari Minsel ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada undangan untuk 11 (sebelas) orang yang di PTDH tersebut ;
- Bahwa PROPAM dapat menjemput Anggota yang akan di PTDH ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 39 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini Saksi hanya tahu ada laporan ke Provost bahwa ada penjemputan oleh PROPAM terhadap 11 (sebelas) orang, namun mereka tidak mau hadir, karena akan di PTDH pada tanggal 1 Juli 2015 ;
- Bahwa pada waktu Upacara tanggal 1 Juli 2015, telah ada pihak yang mewakili para Anggota yang di PTDH yaitu dari bagian Provost ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada cara lain pihak Tergugat POLDA SULUT untuk memanggil Anggota yang di PTDH ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah untuk penjemputan ada tenggang waktu atau tidak ;
- Bahwa setelah Saksi membacakan SK PTDH tanggal 1 Juli 2015 semua upaya-upaya dari Anggota yang di PTDH diserahkan kepada ANKUM ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak memproses permohonan Banding KKEP ; karena Saksi hanya membacakan SK PTDH ;
- Bahwa sebelum di PTDH, Saksi tidak tahu tentang proses-proses yang dilakukan KAPOLDA untuk Anggota tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada proses pidana sebelum dibacakan PTDH, yaitu masalah BNI, kemudian dibuatkan SK PTDH dan dibacakan ;
- Bahwa semua Anggota POLRI maupun PNS POLRI sudah tahu bahwa ada Upacara setiap tanggal 1 Juli dalam tahun yang berjalan ;
- Bahwa Saksi lupa apakah setiap Upacara ada Surat Pemberitahuan pengumuman ;
- Bahwa Saksi tahu setelah Sidang KKEP ada upaya lain dari Penggugat Jefry Mantong yaitu mengajukan Banding Sidang KKEP ;
- Dan Banding KKEP dari Jefry Mantong tidak dikabulkan permohonan, tetapi menolak permohonan Banding Sidang KKEP ;
- Bahwa KAPOLDA setelah menerima berkas keputusan Banding KKEP yang isinya menolak permohonan banding Jefry Mantong, kemudian putusan banding KKEP tersebut menjadi dasar dibuat SK PTDH oleh KAPOLDA ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 40 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Bidang SDM pada Bagian Pengakhiran Dinas ; Tapi untuk berkas ada pada Kepala Sub Bagian, sedangkan Saksi hanya sebagai Pengetikan ; Dan pada waktu itu, yang mengetik adalah Anggota POLRI ;
- Bahwa pada waktu mengetik, surat yang menjadi lampiran adalah Hasil Sidang KKEP ; BAP 11 orang yang di PTDH ; Berkas banding ;
- Bahwa memang benar, Anggota yang di PTDH, gajinya diberhentikan ;
- Bahwa setelah gaji diberhentikan, Saksi tidak tahu apakah Penggugat menghubungi Kepada Bagian SDM atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Satker penerimaan gaji dari An. Penggugat Jefry Mantong ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memberhentikan gaji Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi, disetiap Satker ada Bendahara gaji ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bertugas dimana di bagian Propam ;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang kasus BNI adalah ada terlibat Anggota bernama Jefry Mantong yang menggelapkan uang BNI ;
- Bahwa ada 18 (delapan belas) orang yang terlibat kasus BNI, tetapi hanya 11 (sebelas) Orang yang di PTDH ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga 7 (tujuh) orang Anggota yang terlibat kasus BNI, tidak diberikan PTDH oleh KAPOLDA ;
- Bahwa Saksi bertugas di bidang SDM dengan tugas/job discription pada bagian Pengakhiran tugas, Pengabdian ; Pengandaian Personil, Psikologis, dan Administrasi ;
- Bahwa tugas bagian Pengabdian SDM adalah menangani Anggota yang Meninggal, Pensiun, Mengundurkan diri, dan PTDH ;
- Bahwa Sebelum berkas masuk di bagian pengakhiran tugas, maka berkas masuk kepada pimpinan kemudian di proses diproses di bagian lain ;
- Bahwa berkas persyaratan Anggota untuk Pensiun adalah SK Pengangkatan Pertama ; SK Pangkat Terakhir ; Gaji terakhir ; Daftar

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 41 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Hidup ; Kartu Keluarga ; Akta Nikah ; Pas Foto ukuran 4x6 cm ;

Masuk ke pimpinan kemudian di proses ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anggota dengan identitas Febry Supardi sama dengan Supriyadi ;
- Bahwa penjelasan dari Kabid PROPAM, mengenai perintah Kabid PROPAM dilaksanakan ;
- Bahwa ada prosedur penerbitan SK PTDH mulai dari pengetikan, melalui Kasubag sampai dengan KAPOLDA ;
- Bahwa pada saat membuat SK PTDH, berkas yang ada yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pertama, BAP, KKEP, Banding KKEP, dan ada surat lainnya ;

2. Saksi AKP MUHLIS SUHANI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi adalah Petugas Penyidik dan Penuntut dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi KKEP ;
- Saksi bertugas di bagian Bid PROPAM POLDA SULUT Tahun 2012 s/d sekarang ini ; Sebelumnya bertugas di Sangihe Talaud ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jefry Mantong bulan Januari 2014 karena terlibat kasus hilangnya uang BNI dan Saksi Investigasi / audit ;
- Bahwa hasil setelah Saksi Investigasi adalah ada dugaan pelanggaran Kode Etik, karena membuka uang BNI Sulut ; Kemudian hasil audit ditingkatkan pemeriksaan oleh Tim POLRI ; Dan hasil oleh Tim POLRI adalah Jefry Mantong melanggar Kode Etik ;
- Bahwa Jefry Mantong melanggar Pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disipin Anggota POLRI ; Dan Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI ;
- Bahwa yang dilaksanakan oleh Kabid Propam setelah ada SK hasil Investigasi adalah membuat SK dari KAPOLDA untuk PTDH ;
- Bahwa SK PTDH 11 (sebelas) Anggota, dibacakan pada tanggal 1 Juli 2015 ; Tapi Anggota yang di PTDH tidak hadir ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 42 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Tim yang ditugaskan KAPOLDA untuk menyerahkan SK PTDH dan menjemput Anggota yang di PTDH ;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai penyerahan SK KAPOLDA oleh Kabid PROPAM kepada Anggota yang di PTDH, karena Saksi bukan Anggota Tim ; Bahwa Saksi tidak tahu apakah tugas yang diembankan oleh KAPOLDA kepada Tim tersebut sudah dijalankan atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum tanggal 1 Juli 2015, ada prosedur / tahapan bagi Anggota yang di PTDH untuk menghadap Kabid Propam ada atau tidak ;
- Bahwa Saksi hanya tahu adalah Anggota yang di PTDH dipanggil untuk hadir pada Upacara tanggal 1 Juli 2015 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan diketahui oleh para Anggota yang di PTDH tentang SK PTDH tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui SK PTDH di harian Radar Manado, tentang pemberitaan Panitia, bahwa tanggal 1 Juli 2015 sudah diberhentikan dengan adanya SK PTDH oleh KAPOLDA SULUT ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, Saksi tahu semua SK PTDH dibacakan ;
- Bahwa setelah para Tersangka diperiksa, tindakan dari Bid SDM adalah dilaporkan kepada Mabas POLRI di Jakarta ;
- Kemudian dilaksanakan Sidang KKEP ; Dan terbukti melanggar Pasal 13 PP. RI Nomor 1 dan 2 ;
- Bahwa setelah ada Rekomendasi / Putusan dari Tim Sidang KKEP, maka para Pelanggar mengajukan banding ;
- Bahwa selanjutnya Tim KKEP Banding, menguatkan putusan TIM Sidang KKEP POLDA SULUT ;
- Bahwa selanjutnya KAPOLDA SULUT membuat SK PTDH untuk 11 (sebelas) orang ;
- Bahwa ketentuan pasal 7 PP. RI Nomor 2 Tahun 2003, dikenakan kepada para Anggota tersebut, karena merusak Citra Kepolisian ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 43 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK PTDH yang dibuat KAPOLDA sudah dicatat tanggalnya ;
Dan ada tenggang waktu untuk memanggil para Anggota yang di PTDH karena tenggang waktu sangat singkat yaitu tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 ;
- Bahwa Tidak ada BAP untuk penyerahan SK. PTDH ; Karena baru kali pertama SK PTDH dibacakan dalam Upacara ; Yang sebelumnya SK PTDH diserahkan secara langsung ;
- Bahwa Saksi tahu surat dari Bid SDM kepada Bid PROPAM tentang SK PTDH yaitu mengatur tentang Upacara Pembacaan SK PTDH pada tanggal 1 Juli 2015 ;
- Bahwa tindakan Kabid PROPAM untuk tindakan selanjutnya karena adanya PTDH Anggota POLRI adalah semua Anggota Propam dipanggil dan menugaskan beberapa Anggota Propam untuk memanggil / menjemput para Anggota yang di PTDH ;
- Bahwa Saksi tahu, Tidak Ada Surat Panggilan bagi Anggota yang di PTDH ataupun diumumkan di POLDA SULUT pada tempat-tempat yang dapat terlihat/terbaca untuk umum ;
- Bahwa ada bukti penyerahan, bahwa SK PPTDH sudah diserahkan Bid SDM kepada Anggota yang di PTDH ;
- Bahwa ada Surat Perintah penjemputan pada saat memanggil dan membawa para Anggota yang di PTDH ; Dan Suratnya dibawa untuk diperlihatkan kepada yang bersangkutan ; Tetapi tidak dibuatkan Berita Acara ;
- Bahwa Setelah dihubungi, para Anggota yang di PTDH menjelaskan bahwa mereka tidak bersedia untuk hadir pada Upacara tanggal 1 Juli 2015 ;
- Bahwa ada peraturan yang mengatur tentang tenggang waktu antara penerbitan SK PTDH dengan pembacaan SK PTDH, tapi Saksi sudah lupa peraturan Nomor berapa ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 44 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tuduhan/persangkaan terhadap kasus BNI diberikan kepada Jefry Mantong ;
- Bahwa penerbitan SK KAPOLDA SULUT tentang PTDH tidak harus menunggu putusan Pengadilan Negeri dalam kasus pidana BNI ; karena Dalam Sidang KKEP yang digunakan adalah :
 - PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelanggaran Disipin Anggota POLRI yaitu Pemberhentian dari Anggota POLRI pasal 12, 13 dan pasal 14 ;
 - PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI ; Pasal 11 yaitu melakukan tindak pidana ; melakukan pelanggaran ; meninggalkan tugas atau hal lain ;
 - Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 6 s/d pasal 16 tentang Sidang KKEP ;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kasubdi PROPAM dan sekarang masih aktif ;
- Bahwa penyerahan SK PTDH tersebut kepada Anggota yang di PTDH adalah Kewenangan Bid SDM untuk menyerahkan ;
- Bahwa sebelum ada SK PTDH, mereka masih aktif sebagai Anggota POLRI, tapi sebagai Anggota PROPAM harus melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ;
- Bahwa Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2014 yang mengatur secara teknis tentang PTDH ; Hanya sebagai salah satu dari sekian peraturan yang ada, yang menjadi dasar adanya Sidang KKEP dan menerbitkan SK. PTDH ;
- Bahwa untuk masalah kasus pidana dapat diselesaikan dalam Rekomendasi PTDH, tetapi di juncto –kan dengan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelanggaran Disipin Anggota POLRI yaitu Pemberhentian dari Anggota POLRI ;
- Bahwa tidak ada tenggang waktu antara Sidang KKEP dengan penerbitan SK PTDH ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 45 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana ada pengawasan, tapi tidak dikurung secara fisik ;

3. Saksi AIPTU MICHAEL RONALD SUMENDAP menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Perbendaharaan Hak-Hak Gaji dan Remunerasi pada Bidang PROPAM ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam sengketa gugatan ini adalah kasus Anggota POLRI pada POLDA SULUT yang terkait kasus BNI ;
- Bahwa tugas Saksi adalah Bagian Bendahara Gaji dan Remunerasi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Jefry Mantong ;
- Bahwa gaji Jefry Mantong diambil sendiri atau Diambil langsung ; Sedangkan Remunerasi ditiptkan pada Anggota POLWAN Ibu Iren ;
- Bahwa Saksi membayarkan gaji Penggugat bulan Juni 2015 sedangkan gaji bulan Juli tahun 2015 tidak dibayarkan lagi ; Demikian juga dengan Remunerasi bulan Juni 2015, tidak dibayarkan lagi karena Penggugat Jefry Mantong untuk bulan Juni tidak masuk dinas secara penuh/full ;
- Bahwa Saksi ingat SK PTDH pada tanggal 1 Juli 2015 ;
- Bahwa pemberhentian gaji Jefry Mantong secara lisan, selanjutnya ada Surat Keputusan PTDH ;
- Bahwa gaji Penggugat Jefry Mantong diberhentikan sebelum dibacakan SK. PTDH ; karena Saksi sebagai Petugas Bendahara Gaji pada Bid PROPAM sudah diperlihatkan SK. PTDH ;
- Bahwa sesudah SK. PTDH dibacakan pada tanggal 1 Juli 2015, masih ada lagi yang menanyakan gaji mereka, tapi Saksi sudah lupa siapa orangnya ;
- Bahwa sebelum SK. PTDH para Anggota masih aktif berdinas, tapi setelah SK. PTDH dibacakan, mereka tidak masuk dinas lagi ;
- Bahwa pada bulan Juni 2015, Jefry Mantong sudah jarang hadir dinas ;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga gaji Penggugat An Jefry Mantong tidak lagi dibayarkan adalah SK. PTDH ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 46 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permontaan gaji untuk Anggota yang bermasalah dimintakan berdasarkan permintaan susulan ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015, Saksi belum tahu kalau Banding KKEP An Jefry Mantong yang menolak permohonan banding sudah turun ;
- Bahwa tugas dari Anggota POLRI yang masuk kategori Pengawasan adalah mengisi daftar hadir, tapi tidak ada tugas lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Juli 2016, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 12 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG (vide bukti P-1=T-4);-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 47 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah bertentangan pula dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Mei 2016 yang mana pihak Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat eksepsi maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Eksepsi Gugatan telah lewat waktu (Daluarsa);-----

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 29 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama JEFRY MANTONG yang diterima Penggugat dari DIP Propam Polda Sulut yang diserahkan oleh KOMPOL ROBBY RONDONUWU adalah tidak benar dan Tergugat tolak dengan tegas, Penggugat telah mengetahuinya sejak tanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 11 anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri termasuk salah satunya Penggugat serta diliput/diberitakan oleh Media massa (vide bukti P-2);

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 48 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi pada persidangan tanggal 9 Mei 2016 Penggugat secara lisan mengatakan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan dan Tergugat juga mengatakan pada persidangan tanggal 9 Mei 2016 Tergugat secara lisan mengatakan bertetap pada Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili sehingga berdasarkan pada isi ketentuan pasal 77 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa menyangkut eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari proses persidangan mulai dari gugatan, jawaban serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 sampai P-11 dan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai T-23 dalam persidangan, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 29 Maret 2016 (vide bukti P-2); dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama JEFRY MANTONG tertanggal 22 Juni 2015 oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya gaji sejak 01 Juli 2015 (vide bukti T-23);-----

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 49 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian dalil Penggugat tersebut

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (vide bukti P-1=T-4);-----
2. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Anggota tersebut dalam lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6 karena melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lajur 7 (vide bukti T-5);-----
3. Dokumentasi / Foto Upacara Bhayangkara Ke 69 tanggal 1 Juli 2015 dan Rangkaian Pembacaan Keputusan PTDH terhadap Anggota Polri Polda Sulut (vide bukti T-7);-----
4. Bahwa salinan Petikan PTDH Kep/Sahlur-02.PTDH/VI/2015 telah diserahkan dan diterima oleh Kabid Propam atasan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 (vide bukti T-17);-----
5. Bahwa Puncak hari Bhayangkara ke 69 Polda Sulut Memecat 11 Anggota salah satunya Penggugat dan diberitakan melalui koran Posko Manado (vide bukti T-18);-----
6. Bahwa Kado HUT Bhayangkara 11 Anggota Polda dipecat diberitakan melalui Koran Komentor (vide bukti T-19);-----
7. Bahwa 11 Personil Polda Sulut Resmi dipecat diberitakan melalui Koran Metro (vide bukti T-20);-----
8. Bahwa dari daftar gaji bulan Juni 2015 Jefry Mantong masih menerima gaji (vide bukti T-22);-----
9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/345/VI/2015/Propam diperintahkan untuk melaksanakan penjemputan, pengawalan dan pengamanan terhadap anggota Polri yang akan dilaksanakan Upacara PTDH

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 50 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BRIGADIR JEFRY MANTONG NRP 84010617 Jabatan Brigadir

Bid Propam Polda Sulut (vide bukti T-21);-----

10. Bahwa dari daftar gaji 1 Juli 2015 Jefry Mantong sudah tidak menerima gaji lagi (vide bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Penggugat baru menerima obyek sengketa in casu pada tanggal 29 Maret 2016, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum terlampaui;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa a quo telah diketahui Penggugat sejak keluarnya PTDH tanggal 22 Juni 2015 dan pemberhentian gaji 1 Juli 2015 melalui Kepala bidang propam dimana Penggugat melaksanakan tugas, oleh bagian SDM Polda Sulawesi Utara keterangan dibawah sumpah saksi VANDA YUNITA MAUKAR pada persidangan tanggal 13 Juni 2016 menerangkan bahwa saksi yang membacakan SK PTDH, keterangan dibawah sumpah saksi APTU MAIKEL RONAL SUMENDAP pada persidangan tanggal 27 Juni 2016, menerangkan karena sudah ada SK PTDH secara otomatis gaji diberhentikan yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dibawah sumpah saksi AKP MUHLIS SUHANI pada persidangan tanggal 20 Juni 2016, yang menerangkan bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo yang diserahkan ke Bid Propam sebagai pengawas dan Bid Propam yang menyerahkan kepada Penggugat karena Penggugat tidak hadir dalam upacara pembacaan/penyerahan Skep PTDH tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa pembayaran gaji sejak 1 Juli tahun 2015 (vide bukti T-23), hal tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 30 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi istri dan anak;-----

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 51 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dijadikan patokan menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tertanggal 1 Juli 2015 dengan didaftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 1 April 2016, maka jika dihitung seluruhnya waktu tersebut berjumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari sampai pada tanggal 1 April 2016 sejak didaftarkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa a quo sejak 1 Juli tahun 2015 dimana Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan lain. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Maka untuk selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima, maka hal-hal yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap semua alat-alat bukti surat, keterangan saksi yang

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 52 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak, serta fakta-fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tetap dipertimbangkan, akan tetapi tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan amar putusan, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Senin, Tanggal 18 Juli 2016, oleh **JAMRES SARAAN SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 28 Juli 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANTONIUS WOWILING, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 53 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Materai + Ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,

JAMRES SARAAN SH., MH.,

Ttd

DONNY POJA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ANTONIUS WOWILING, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR :

27/G/2016/PTUN.MDO,-

1. PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. Upah Tulis.....	Rp.	3.000,-
3. ATK.....	Rp.	50.000,-
4. Panggilan.....	Rp.	150.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,-

JUMLAH = Rp. 244.000,-

Terbilang : (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 54 dari 54